

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian Tiraada (2013) pajak merupakan sumber bagi penerimaan dan pendapatan negara yang mempunyai pengaruh sangat tinggi ialah pajak. Hingga tahun 2017 penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terbesar dibandingkan dengan penerimaan negara sektor lainnya. Untuk saat ini sekitar 70% APBN di Indonesia mendapat dana yang didapat dengan penerimaan sektor pajak. Negara dapat memakai dan memanfaatkan penerimaan dari hasil pajak sebagai penopang dalam membiayai pembangunan dan membenahi fasilitas negara. Tetapi hasil pendapatan dari sektor pajak tidak dirasakan secara langsung oleh wajib pajak sendiri, melainkan pajak mampu menambah keuangan pada negara dalam memberikan ketersediaan barang dan jasa untuk publik, untuk memenuhi segala kebutuhan dan memberikan kemakmuran kepada rakyat.

Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan negara, maka sejak 1983 negara melakukan berbagai usaha untuk melakukan reformasi sistem perpajakan nasional secara terus-menerus. Dalam penelitian Minjte (2016), melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. *Self assesment system* mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi melalui kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan sebagai wajib pajak digunakan sebagai upaya pemenuhan kewajiban terhadap perpajakan dilaksanakan oleh pembayar pajak untuk memberi partisipasi dalam membantu pengembangan fasilitas negara, dalam pemenuhannya yaitu pembayaran diberikan dan dilakukan secara ikhlas. Kepatuhan sebagai wajib pajak sebagai faktor penting karena sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia menggunakan sistem *Self assessment*, proses dari *self asesment* dengan pasti memberi kepercayaan bagi wajib pajak supaya melakukan perhitungan, pembayaran maupun pelaporan terhadap kewajibannya yaitu pajak.

Keberhasilan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki beberapa aspek yang bisa mempengaruhinya, yaitu kesadaran dalam wajib pajak. Kesadaran oleh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak merupakan hal yang penting selain keaktifan dari petugas perpajakan. Dalam menaikkan rasa kepatuhan bagi wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha menyempurnakan penanganan terhadap pembayaran pajak supaya diharapkan dapat memberi peningkatan terhadap keinginan maupun kesadaran masyarakat supaya tertib menjadi wajib pajak yang baik.

Bentuk penyempurnaan layanan administrasi perpajakan yaitu dengan melaksanakan pembaruan dalam perpajakan yang menggunakan teknologi informasi maupun komunikasi dengan menggunakan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara *online* dengan sebutan *e-filing*. Harapan dari penerapan *e-filing* yaitu untuk memberikan rasa nyaman dan memudahkan bagi wajib pajak supaya bisa menyampaikan maupun

mempersiapkan SPT. *E-filing* dapat dilakukan dimanapun tanpa datang ke kantor urusan pajak demi memberikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke petugas pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan dapat disampaikan kapanpun termasuk pada hari libur.

Faktor lain selain kesadaran dalam pembayaran pajak dan penerapan *e-filing* yaitu dalam penelitian Sumianto (2016) transparansi pajak juga menjadi salah satu komponen yang penting dalam mendukung kepatuhan pembayaran pajak. Banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di dalam pajak membuat para pengusaha dan masyarakat menjadi malas untuk membayar pajak. Transparansi pajak diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan menghilangkan anggapan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan akan disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan bagi masyarakat dalam membayar pajak menjadi lebih baik.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian sebelumnya oleh Ariesta maupun Latifah (2017) dengan mengganti pengetahuan korupsi, dan tax amnesty dengan penerapan *e-filing* dan transparansi dalam pajak. penerapan *e-filing* dan transparansi dalam pajak akan lebih memotivasi dalam memenuhi kewajiban wajib pajak terhadap perpajakannya. Sanksi perpajakan berpengaruh dengan baik dan positif terhadap kepatuhan oleh wajib pajak, seperti dari hasil penelitian oleh Immaniati (2016) maupun Agustiniingsih (2016). Hasil penelitian Wulandari (2016) yaitu Dirjen pajak sudah memberikan informasi secara baik terhadap wajib pajak yang berhubungan

dengan jumlah hasil penerimaan dari pajak dengan skala nasional dan berdampak positif terhadap dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut, penulis mengambil judul :

“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENERAPAN E-FILING, DAN TRANSPARANSI DALAM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA KLATEN”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang diterangkan sebelumnya, masalah untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Klaten?
2. Apakah penerapan *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Klaten?
3. Apakah transparansi dalam pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini digunakan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu:

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Klaten?

2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Klaten?
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Klaten?

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

a) Bagi peneliti

Peneliti mengharapkan hasil dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, juga memperoleh gambaran langsung mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing*, dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Klaten.

b) Bagi Instansi

Dengan penelitian ini memberikan pandangan bagi instansi tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing*, dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Klaten.

c) Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu pengaruh

kesadaran wajib pajak, penerapan *e-filing*, dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Klaten.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penulisan skripsi ini maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi landasan teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian yang berkaitan dengan definisi setiap variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil-hasil analisis data terhadap variabel yang diteliti yaitu hasil pengumpulan data, analisis data deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari permasalahan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian menjelaskan keterbatasan penelitian ini dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.